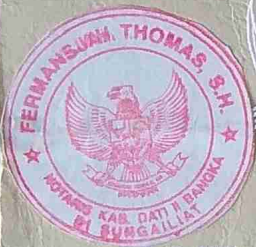




**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN BANGKA**



FERMANSJAH THOMAS, S.H.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I. NO. : C-1248.HT.03.01-TH. 1999 Tgl. 17 MEI 1999
S.K. MENAG / Ka. BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 16-XI-1998 TANGGAL 23 NOPEMBER 1998

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 42 SUNGAILIAT - KABUPATEN BANGKA
TELP. (0717) 7020 788 - (0717) 92667

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN "AL-MUKAROMAH"
.....
.....
.....
NOMOR : 54.
TANGGAL : 27 Maret 2012.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092
E-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
Nomor: 421.1/54/KB/DINPMP2KUKM/2020

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;
Memperhatikan : dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada;
Pelaku Usaha : **Kelompok Bermain Al Mukaromah**
Alamat : Dusun Rambang RT. 007 Desa Berbura Kec.
Riau Silip Kabupaten Bangka Prov. Kep.
Bangka Belitung
Nama Satuan Pendidikan Non Formal : **Kelompok Bermain "AL MUKAROMAH"**
Alamat : Dusun Rambang RT. 007 Desa Berbura Kec.
Riau Silip Kabupaten Bangka Prov. Kep.
Bangka Belitung
Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak
Usia Dini Kelompok Bermain mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku;
Ketiga : Masa berlaku izin sebagaimana pada diktum Pertama adalah sepanjang usaha
berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 08 Oktober 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,




Ir. ASMAWI ALIE, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19641222 198803 1 009



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Lembaga dan Bentuk Lainnya KELOMPOK BERMAIN"AL-MUKAROMAH"
Nomor Induk Berusaha : 9120007352153
Alamat Perusahaan : Dusun Rambang
Lokasi Usaha
a. Alamat : Dusun Rambang RT.7
b. Desa/Kelurahan : Berbura
c. Kecamatan : Riau Silip
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bangka
e. Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 8 Oktober 2020

Oleh : Bupati Kab. Bangka Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092
E-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor: 421.1/54/KB/DINPMP2KUKM/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang** : Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor: 503/508/II/BA/DINPMP2KUKM/2020 Tanggal 30 September 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada;
Pelaku Usaha : **Kelompok Bermain Al Mukaromah**
Alamat : Dusun Rambang RT. 007 Desa Berbura Kec.
Riau Silip Kabupaten Bangka Prov. Kep.
Bangka Belitung
Nama Satuan Pendidikan Non Formal : **Kelompok Bermain "AL MUKAROMAH"**
Alamat : Dusun Rambang RT. 007 Desa Berbura Kec.
Riau Silip Kabupaten Bangka Prov. Kep.
Bangka Belitung
Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak
Usia Dini Kelompok Bermain mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku;
Ketiga : Masa berlaku izin sebagaimana pada diktum Pertama adalah sepanjang usaha
berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 08 Oktober 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,



Ir. ASMAWI ALIE, MT
Pembina Utama Muda

NIP. 19641222 198803 1 009